BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Pada masa penjajahan Belanda, Perihal mengenai adanya pemungutan pajak memang sudah ada dan ditangani oleh suatu badan dengan nama *De Inspective Finantein* yang tugasnya memungut pajak dari rakyat secara paksa berdasarkan undang-undang kolonial Belanda yang berlaku pada saat itu dan hasil penerimaan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan penjajahan Belanda.

Setelah Jepang menduduki Indonesia dan pemerintahan berganti ketangan jepang pada tanggal 9 Maret 1942, maka badan yang menangani pemungutan pajak tersebut berganti nama menjadi *Zaimuda* yaitu suatu badan milik Jepang yang mengurusi masalah keuangan.

Namun *Zaimuda* tidak bertahan lama, seba pemerintahan Jepang diambil oleh sekutu. Dimana pada saat pemindah alihan kekuasaan tersebut terdapat kekosongan waktu yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga badan keuangan Jepang yang bernama *Zaimuda* tersebut berganti nama menjadi Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Gedung Concerdia (Gedung Merdeka) yang terletak di jala Asia Afrika Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung tersebut meliputi daerah Swatantra Tingkat II, Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kerawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, serta Banjar.

Pada saat Agresi Militer Belanda I pada tanggal 17 Agustus 1947, Bandung utara dikuasai oleh Belanda, sedangkan sebelah selatan adalah pemerintah Indonesia. Oleh karena itu Inspeksi Keuangan Bandung dibagi menjadi dua aliran, yaitu :

- Aliran cooperative, aliran yang mau bekerjasama dengan Belanda, yang berkedudukan di Soreang-Bandung.
- Aliran non cooperative, aliran yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda, yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah diakuinya kedaulatan Republik Indonesia, maka kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang terletak di Tasikmalaya dipindahkan ke Bandung di jalan Raya Barat (sekarang jalan Asia Afrika), tepatnya disebuah hotel yaitu hotel Homan yang berada di depan Kantor Pekerjaan Umum (KPU).

Dengan majunya jaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965 kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, dipecah menjadi :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung

   Meliputi daerah Swatantra II, Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupatern Ciamis. Kantor tersebut terletak di jalan Asia Afriak No.114 Bandung.

2. Kantor Inspeksi Pajak Karawang

Meliputi daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Kantor tersebut berkedudukan di Karawang.

Pada tanggal 1 januari 1980. kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi dua inspeksi pajak, pembagian wilayah tersebut berdasarkan pada SK MENKEU RI No.141/KMK/1979, tanggal 6 April 1979 yang memutuskan sebagai berikut :

1. Kantor Inspeksi Bandung Timur yang terletak di jalan Asia Afrika No.114 Bandung.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang terletak di jalan Soekarno Hatta No.118 Bandung.

Sedangkan SK MENKEU RI No.267/KMK/1989 memutuskan bahwa mulai tanggal 1 April 1989 seluruh kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung sendiri dipecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur

   Terletak di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung (sekarang berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees).
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah

   Terletak di jalan Purnawarwan No.21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat

   Terletak di jalan Soekarno Hatta No.118 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

   Terletak di jalan Raya Barat No.574 Cimahi.

Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994, berdasarkan SK MENKEU RI No.94/KMK/1994, Kantor Pelayanan Pajak tersebut dipecah lagi menjadi 5 bagian, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bnadung Karees

   Terletak di jalan Kiaracondong No.372 Bandung.

2. Kantor Pelayanan Pajak Tegalega

   Terletak di jalan Soekarno Hatta No.118 Bandung.

3. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

   Terletak di jalan Purnawarman No.21 Bandung.

4. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara

   Terletak di jalan Cipaganti No.155-157 Bandung.

5. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

   Terletak di jalan Raya Barat No.574 Cimahi.

2.2 Gambaran Monografi Fiskal di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Keadaan ekonomi social pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees adalah seperti keadaan Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang terletak di daerah Sumedang yang merupakan wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, dimana kegiatan utamanya terletak pada sektor pertanian yang besar.

Sektor usaha yang menonjol, dilihat dari kegiatan usahanya, terletak pada sektor industri, khususnya industri garmen yang sebagian besar hasilnya di ekspor

ke luar negeri, namun perlu juga diperhatikan industri-industri lainnya seperti industri sepatu, tekstil, serta jasa pemborong dan konsultan.

2.3 Geografi Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Wilayah Bandung Karees sendiri terbagi atas :

a. Sebagian wilayah Kotamadya Bandung, yang meliputi :

1. Kecamatan Regol : 7 Kelurahan
2. Kecamatan Kiaracondong : 6 Kelurahan
3. Kecamatan Lengkong : 9 Kelurahan
4. Kecamatan Bandung Kidul : 3 Kelurahan
5. Kecamatan Batu Nunggal : 6 Kelurahan
6. Kecamatan Margacinta : 4 Kelurahan
7. Kecamatan Rancasari : 3 Kelurahan

b. Wilayah Kabupaten Sumedang, meliputi :

1. Kecamatan Buah Dua
2. Kecamatan Cadas Ngampar
3. Kecamatan Cikeruh
4. Kecamatan Cimalaka
5. Kecamatan Congeang
6. Kecamatan darmaraja
7. Kecamatan Paseh
8. Kecamatam Rancakalong
9. Kecamatan Situ Raja

10. Kecamatan Sumedang Selatan
11. Kecamatan Sumedang Utara
12. Kecamatan Tanjung Kerta
13. Kecamatan Tanjung Sari
14. Kecamatan Wado
15. Kecamatan Cimanggu
16. Kecamatan Tomo
17. Kecamatan Ujung Raya
18. Kecamatan Cibugel

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah Kantor wilayah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor wilayah. sebagai instansi pemerintah lainnya, Kantor Pelayanan Pajak mempunyai struktur organisasi dimana stuktur tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan kemudahan proses kegiatan yang dilaksanakan.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan wajib pajak dan pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees Dipimpin oleh seorang Kepala sebagai pimpinan yang mempunyai tugas :

a. Mengamankan pajak di wilayahnya

b. Membina karyawan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.

Dalam sehari-harinya Kepala Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh :

1. Seksi Bagian Umum

Bertanggungjawab kepada Kantor Pelayanan Pajak. Kepala Sub.Bagian Umum dibantu oleh :

a. Kepala Tata Usaha dan Kepegawaian

   Yang mempunyai tugas membantu urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.

b. Kepala Keuangan

   Yang mempunyai tugas membantu urusan keuangan.

c. Kepala Rumah Tangga

   Yang mempunyai tugas membantu urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi langsung bertanggungjawab kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam menjalankan tugas sehari-hari Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Data Masukan

Yang mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pengolahan data dan penyajian informasi dan pembuatan monografi pajak.

b. Koordinator Pelaksana Penyajian Data dan Informasi

Yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan pemberian dukungan teknis komputer.

c. Koordinator Pelaksana Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Yang mempunyai tugas membantu melakukan urusan penggalian potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)

Kepala Seksi Tata Usaha Pepajakan langsung bertanggungjawab kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam tugasnya Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Nomor Pokok Wajib Pajak Pendaftaran Wajib Pajak / Tempat Pelayanan Terpadu

Yang mempunyai tugas membantu penerimaan urusan Surat Pemberitahuan (SPT), surat Wajib Pajak lainnya serta melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak.

b. Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak

Yang mempunyai tugas membantu urusan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan dan penyelesaian permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan.

c. Koordinator Pelaksana Ketetapan dan Kearsipan (TARSIP)

Yang mempunyai tugas membantu urusan tata usaha penerbitan surat ketetapan pajak dan kearsipan berkas wajib pajak.

4. Seksi Pajak Pertambahana Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

Kepala seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam tugasnya kepala seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Industri

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan disektor industri.

b. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, pengawasan pembayaran

masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan disektor perdagangan.

c. Koordinator Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan disektor jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

5. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan

Kepala seksi Pajak Penghasilan Perorangan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam tugasnya kepala seksi Pajak Penghasilan Perorangan dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi I

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman SPT, fiscal luar negeri, serta pemantauan pembayaran masa pajak penghasilan orang pribadi.

b. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi II

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana wajib pajak orang pribadi.

6. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Kepala seksi Pajak Penghasilan Badan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pajak Penghasilan Badan I

   Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pajak penghasilan badan.

b. Koordinator Pajak Penghasilan Badan II

   Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana wajib pajak badan.

7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Kepala seksi Potongan dan Pemungut Pajak Penghasilan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Pajak Potongan dan Pemungut Pajak Penghasilan I

   Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa potongan pemungutan pajak penghasilan.

b. Koordinator Pelaksana Pajak Potongan dan Pemungut Pajak Penghasilan II

Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana atas pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Kepala penerimaan dan keberatan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Penerimaan dan Restitusi Pajak dan Rekonsiliasi

   Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, pembuatan register pemindah bukuan, pengolahan dan penatausahaan bermacam-macam penerimaan pajak, penyiapan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan surat perintah membayar kelebihan pajak serta rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak serta surat perhitungan pajak.

b. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

   Yang mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, penyusunan urusan banding, peninjauan kembali dan sengketa pajak.

c. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Penghasilan

Yang mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, penyusunan urusan banding, peninjauan kembali sengketa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penghasilan Nilai Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

9. Seksi Penagihan

Kepala seksi penagihan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak

   Yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan piutang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.

b. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif

   Yang mempunyai tugas membantu menyiapkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan serta urusan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

2.5 Kedudukan, Tugas ,Fungsi, Klarifikasi dan Kepegawaian Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada kepala kan kantor wilayah, kantor pelayanan pajak dipimpin oleh seorang kepala.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Pertambahan Nilai Barang mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya yang berada di daerah wewenangnya yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees :

a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi perpajakan.
b. Melakukan tata usaha wajib pajak.
c. Melakukan tata usaha penerimaan, penyelesaian kegiatan dan restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak langsung lainnya.
d. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
e. Melakukan pemeriksaan dan penerapan sanksi-sanksi perpajakan.
f. Melakukan pemberian Surat Pemberitahuan.
g. Melakukan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.

Klasifikasi Kantor Pelayanan Pajak di bagi 2, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Tipe A, yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang penerimaan pajaknya dalam satu tahun lebih dari 1 milyar.
2. Kantor Pelayanan Pajak Tipe B, yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang penerimaan pajaknya dalam satu tahun kurang dari 1 milyar.

Untuk kepegawaian di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dapat di lihat berdasarkan golongan, sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan
1	Penata	III/C
2	Penata Muda	III/A
3	Pengatur	II/C
4	Pengatur Muda	II/A

Sumber : Sub bag.Umum KPP Bandung Karees

2.6 Deskripsi Jabatan

Adapun pembagian tugas di kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian tata usaha, mempunyai tugas :
    a. Melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian
    b. Melakukan urusan keuangan
    c. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan
2. Seksi Pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas :
    a. Melakukan tugas pengolahan data dan informasi
    b. Menyusun monografi fiscal berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak
    c. Tata usaha masuk dan keluar data
    d. Penyiapan data masukan
    e. Meneliti hasil keluaran
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan, mempunyai tugas :
    a. Pendaftaran wajib pajak
    b. Penatausahaan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan

c. Pengurus kearsipan berkas wajib pajak

4. Seksi Pajak Penghasilan Perorangan, mempunyai tugas :
   a. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta membantu menyusun laporan pembayaran masa pajak perorangan
   b. Melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perorangan
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas :
   a. Melakukan pemantauan, penatausahaan Surat Pemberitahuan Masa, penelaahan, penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa urusan penerimaan
   b. Melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas :
   a. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan.
   b. Memantau dan menyusun laporan pembayaran masa, pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa

b. Memantau urusan konfirmasi faktur pajak serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan, mempunyai tugas :

   a. Dalam urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan

   b. Hal dan restitusi pajak

9. Seksi Penagihan, mempunyai tugas :

   a. Menatausahakan data tunggakan Wajib Pajak

   b. Melakukan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo

2.7 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan pajak pada Seksi Pajak Pertambahan Nilai

Seksi Pajak Pertambahan Nilai mempunyai tugas :

1. Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa.
2. Memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa.

3. Melakukan urusan konfirmasi faktur pajak serta melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, dan Pajak Tidak langsung Lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi PPN mempunyai tugas :

a. Pemantauan dan penatausahaan pembeyaran masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, dan Pajak Tidak langsung Lainnya Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, dan Pajak Tidak langsung Lainnya
b. Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, dan Pajak Tidak langsung Lainnya
c. Konfirmasi faktur pajak
d. Verifikasi atas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, dan Pajak Tidak langsung Lainnya serta Pengusaha Kena Pajak dan tidak terdaftar

2.8 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah adalah Undang-Undang No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undamg-Undang No 11 tahun 1994, dan diubah lagi dengan Undang-Undang No 18 tahun 2000.